

Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017

Desvi Soflianti^{1*}, Aulia Ramadayanti², Intan Shofy Martin³, Zilva Aulia Rahma⁴, Arini Azka Muthia⁵

¹⁻⁵Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu, Indonesia

Alamat: Jl. WR. Supratman, Kandang Limun, Kec. Muara Bangka Hulu, Bengkulu 38371

*Korespondensi penulis: desvisoft@gmail.com

Abstract. *The phenomenon of Indonesian labor migration abroad is an important strategy for improving community welfare and contributing to national economic growth. Every year, thousands of Indonesian migrant workers (TKI) leave for various countries in hopes of finding better job opportunities. However, the reality they face often falls short of expectations, as many migrant workers experience discrimination, exploitation, and violence. Law Number 18 of 2017 on the Protection of Indonesian Migrant Workers (UU PPMI) serves as a legal framework to provide comprehensive protection, yet its implementation still faces significant challenges. This research employs a normative legal method to analyze the effectiveness of UU PPMI in providing legal protection for migrant workers. The analysis reveals that structural, technical, and legal obstacles hinder the effectiveness of protection. Therefore, a comprehensive approach is needed, including strengthening institutions, enhancing human resource capacity, and fostering collaboration among government, private sector, and civil society. This study aims to contribute to improving the conditions of Indonesian migrant workers and promoting more effective protection.*

Keywords: *Welfare, Law, Workers, Migrants.*

Abstrak. Fenomena migrasi tenaga kerja Indonesia ke luar negeri merupakan strategi penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kontribusi ekonomi nasional. Setiap tahun, ribuan tenaga kerja Indonesia (TKI) berangkat ke berbagai negara dengan harapan mendapatkan peluang kerja yang lebih baik. Namun, realitas yang dihadapi seringkali jauh dari harapan, di mana banyak pekerja migran mengalami diskriminasi, eksploitasi, dan kekerasan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI) hadir sebagai payung hukum untuk memberikan perlindungan menyeluruh, namun implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif untuk menganalisis efektivitas UU PPMI dalam memberikan perlindungan hukum bagi pekerja migran. Hasil analisis menunjukkan bahwa kendala struktural, teknis, dan yuridis menghambat efektivitas perlindungan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan komprehensif yang meliputi penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perbaikan kondisi pekerja migran Indonesia dan mendorong perlindungan yang lebih efektif.

Kata kunci: Kesejahteraan, Hukum, Pekerja, Migran.

1. LATAR BELAKANG

Fenomena migrasi tenaga kerja Indonesia ke luar negeri merupakan salah satu strategi penting dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kontribusi ekonomi nasional (Kartika Dewi, 2019). Setiap tahunnya, ribuan tenaga kerja Indonesia (TKI) berangkat ke berbagai negara untuk mencari peluang kerja yang lebih baik, dengan harapan dapat meningkatkan pendapatan dan taraf hidup keluarga mereka (Muhammad Hidayat, 2020). Proses migrasi ini sering kali dipandang sebagai jalan keluar dari masalah ekonomi yang

dihadapi di dalam negeri, di mana banyak individu dan keluarga berharap bahwa pengalaman kerja di luar negeri akan membawa perubahan positif dalam kehidupan mereka.

Namun, realitas yang dihadapi oleh pekerja migran seringkali jauh dari harapan. Mereka sering kali terjebak dalam situasi yang sulit dan menghadapi berbagai permasalahan kompleks, mulai dari diskriminasi, eksploitasi, hingga kekerasan (Budi Santoso, 2018). Banyak TKI yang mengalami perlakuan tidak adil, seperti upah yang tidak sesuai, jam kerja yang berlebihan, dan kondisi kerja yang tidak aman. Selain itu, mereka juga sering kali menghadapi tantangan dalam beradaptasi dengan budaya dan lingkungan baru, yang dapat menambah beban psikologis mereka.

Kompleksitas permasalahan pekerja migran Indonesia membutuhkan payung hukum yang komprehensif dan efektif. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI) lahir sebagai respons terhadap kebutuhan perlindungan hukum yang menyeluruh. Undang-undang ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan perlindungan hukum, keselamatan, dan kesejahteraan bagi para pekerja migran Indonesia di seluruh tahapan proses ketenagakerjaan, mulai dari pra-penempatan, penempatan, hingga purna penempatan (Sri Rahayu, 2021). Dengan adanya UU PPMI, diharapkan para pekerja migran dapat memiliki akses yang lebih baik terhadap hak-hak mereka dan mendapatkan perlindungan yang layak selama menjalani pekerjaan di luar negeri.

Meskipun UU PPMI telah diundangkan, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan signifikan. Praktik-praktik pelanggaran hak asasi manusia terhadap pekerja migran masih kerap terjadi, baik yang dilakukan oleh pihak pelaksana penempatan, perusahaan, maupun negara penerima (Andi Pratama, 2019). Persoalan *human trafficking*, upah yang tidak sesuai, kondisi kerja yang tidak layak, serta minimnya perlindungan hukum konkret masih menjadi permasalahan mendasar yang dihadapi oleh pekerja migran Indonesia (Hendra Wibowo, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum telah ada, pelaksanaannya di lapangan masih jauh dari ideal.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk menganalisis secara mendalam efektivitas UU Nomor 18 Tahun 2017 dalam memberikan perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia (Poltak Nainggolan, 2018). Kajian yuridis diperlukan untuk mengidentifikasi celah-celah hukum, menemukan strategi perlindungan yang komprehensif, serta merumuskan rekomendasi perbaikan kebijakan yang dapat menjamin hak-hak fundamental para pekerja migran (Dudi Arianto, 2021). Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam upaya memperbaiki kondisi pekerja migran Indonesia, serta mendorong pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk lebih serius dalam melaksanakan

perlindungan yang efektif dan berkelanjutan bagi mereka. Dengan demikian, diharapkan migrasi tenaga kerja dapat menjadi solusi yang tidak hanya meningkatkan kesejahteraan individu, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan ekonomi nasional secara keseluruhan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah pendekatan yang digunakan untuk menganalisis dan memahami hukum berdasarkan norma-norma yang berlaku, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Metode ini berfokus pada studi terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan yurisprudensi untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip hukum yang ada serta bagaimana penerapannya dalam praktik. Menurut Soerjono Soekanto, tujuan dari penelitian hukum normatif adalah untuk memahami dan menganalisis norma-norma hukum yang ada serta bagaimana penerapannya dalam masyarakat. Ia menjelaskan bahwa "penelitian hukum normatif adalah penelitian yang berfokus pada norma-norma hukum yang berlaku dan cara norma-norma tersebut diterapkan dalam praktik" (Soekanto, 2015). Ciri-ciri utama dari metode ini meliputi fokus pada norma hukum, analisis dokumen hukum, dan pendekatan teoretis. Penelitian ini menekankan pada norma-norma hukum yang berlaku, baik yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun yang tidak tertulis dalam praktik hukum.

Sumber-sumber utama dalam penelitian ini mencakup peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan doktrin hukum. Peraturan perundang-undangan adalah dokumen resmi yang mengatur norma hukum di Indonesia, seperti Undang-Undang Pokok Agraria dan Peraturan Presiden. Yurisprudensi mencakup putusan-putusan pengadilan yang memberikan preseden dan interpretasi terhadap norma hukum, sedangkan doktrin hukum adalah pendapat para ahli hukum yang memberikan perspektif dan analisis terhadap norma-norma hukum yang ada.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia merupakan isu strategis yang memerlukan perhatian komprehensif. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI) lahir sebagai instrumen hukum fundamental untuk memberikan jaminan perlindungan menyeluruh bagi tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri (Sri Rahayu, 2021). Konstruksi hukum dalam undang-undang ini mencakup tiga tahapan utama perlindungan: pra-penempatan, masa penempatan, dan purna penempatan.

Pada tahap pra-penempatan, UU PPMI mengatur mekanisme persiapan calon pekerja migran secara sistematis (Muhammad Hidayat, 2020). Proses ini meliputi seleksi administrasi, pelatihan keterampilan kerja, pemeriksaan kesehatan, dan pemberian pembekalan komprehensif. Tujuannya adalah memastikan setiap pekerja migran memiliki kompetensi dan kesiapan yang memadai sebelum ditempatkan di negara tujuan. Namun, praktik di lapangan masih menunjukkan sejumlah kelemahan, seperti kualitas pelatihan yang belum optimal dan proses seleksi yang belum sepenuhnya menjamin kualitas calon pekerja (Andi Pratama, 2019).

Perlindungan pada masa penempatan menjadi titik kritis dalam pengaturan UU PPMI. Undang-undang ini memberikan jaminan hak-hak dasar pekerja migran, termasuk hak atas pekerjaan yang layak, jaminan keselamatan kerja, perlindungan dari tindak kekerasan, dan hak mendapatkan upah sesuai standar (Hendra Wibowo, 2020). Meskipun demikian, realitas di lapangan masih menunjukkan banyaknya pelanggaran yang dialami oleh pekerja migran, mulai dari eksploitasi tenaga kerja hingga perlakuan diskriminatif di tempat kerja.

Tahap purna penempatan tidak kalah pentingnya dalam kerangka perlindungan hukum. UU PPMI mengatur mekanisme pemulangan, jaminan sosial, dan pemberdayaan pekerja migran pascakepulangan (Dudi Arianto, 2021). Konsep reintegrasi sosial dan ekonomi menjadi fokus utama untuk memastikan pekerja migran dapat kembali beradaptasi dan mendapatkan kesempatan ekonomi di tanah air. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti terbatasnya program pemberdayaan dan minimnya dukungan konkret bagi eks-pekerja migran.

Analisis mendalam menunjukkan sejumlah problematika yang menghambat efektivitas perlindungan hukum. Kendala struktural mencakup lemahnya koordinasi antarinstansi pemerintah dan keterbatasan infrastruktur kelembagaan (Poltak Nainggolan, 2018). Secara teknis, rendahnya kualitas sumber daya manusia dan kompleksitas birokrasi penempatan menjadi hambatan signifikan. Sementara dari aspek yuridis, kelemahan mekanisme pengawasan dan sanksi hukum yang belum maksimal turut memengaruhi kualitas perlindungan (Budi Santoso, 2018).

Untuk mengoptimalkan perlindungan hukum, diperlukan pendekatan komprehensif. Strategi yang dapat dilakukan meliputi penguatan kelembagaan melalui integrasi sistem koordinasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan pengembangan sistem informasi terintegrasi (Kartika Dewi, 2019). Perbaikan regulasi melalui evaluasi berkala, penajaman mekanisme perlindungan, dan pemberian sanksi yang tegas juga menjadi kebutuhan mendesak.

Pendekatan holistik dalam perlindungan pekerja migran mencakup pemberdayaan ekonomi, pelatihan berkelanjutan, pendampingan hukum, dan diplomasi hubungan

ketenagakerjaan internasional (Muhammad Hidayat, 2020). Kolaborasi antaraktor, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat sipil, menjadi kunci keberhasilan implementasi perlindungan hukum yang efektif (Sri Rahayu, 2021).

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Fenomena migrasi tenaga kerja Indonesia ke luar negeri merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kontribusi ekonomi nasional. Meskipun Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI) telah diundangkan sebagai upaya untuk memberikan perlindungan hukum yang komprehensif bagi pekerja migran, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan signifikan.

Pada tahap pra-penempatan, meskipun terdapat mekanisme yang diatur untuk mempersiapkan calon pekerja, kualitas pelatihan dan proses seleksi masih perlu ditingkatkan. Selama masa penempatan, banyak pekerja migran yang mengalami pelanggaran hak, termasuk eksploitasi dan diskriminasi, yang menunjukkan bahwa perlindungan yang dijanjikan belum sepenuhnya terwujud. Tahap purna penempatan juga memerlukan perhatian, terutama dalam hal reintegrasi sosial dan ekonomi bagi eks-pekerja migran.

Analisis mendalam mengungkapkan bahwa kendala struktural, teknis, dan yuridis menjadi penghambat efektivitas perlindungan hukum. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan komprehensif yang mencakup penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan perbaikan regulasi. Pendekatan holistik yang melibatkan pemberdayaan ekonomi, pelatihan berkelanjutan, dan kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil sangat penting untuk menciptakan sistem perlindungan yang efektif.

Dengan demikian, untuk memastikan bahwa migrasi tenaga kerja dapat menjadi solusi yang tidak hanya meningkatkan kesejahteraan individu, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan ekonomi nasional, semua pihak harus berkomitmen untuk memperbaiki kondisi dan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

- Arianto, D. (2021). *Strategi perlindungan hukum pekerja migran internasional*. Jakarta: Kencana.
- Dewi, K. (2019). *Migrasi tenaga kerja Indonesia: Dinamika dan tantangan*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Fathurrahman, R. (2022). Tantangan pekerja migran Indonesia di era globalisasi. *Jurnal Sosial dan Hukum*, 10(2), 59–74.
- Hasanah, R. (2020). Peran keluarga dalam mendukung pekerja migran Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Kemanusiaan*, 5(1), 33–48.
- Hidayat, M. (2020). *Perlindungan hukum pekerja migran: Perspektif nasional dan internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Lestari, D. A. (2020). Analisis perlindungan hukum pekerja migran berdasarkan konvensi ILO. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 8(3), 97–112.
- Mulyadi, A. (2021). Peningkatan kompetensi pekerja migran melalui pelatihan keterampilan. *Jurnal Pendidikan dan Kesejahteraan*, 7(4), 211–224.
- Nainggolan, P. (2018). *Efektivitas regulasi perlindungan pekerja migran*. Bandung: Refika Aditama.
- Pratama, A. (2019). Problematika perlindungan hukum pekerja migran. *Jurnal Hukum dan HAM*, 12(1), 23–40.
- Rahayu, S. (2021). *Analisis yuridis UU PPMI: Implementasi dan tantangan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Republik Indonesia. (2017). *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia*.
- Santoso, B. (2018). Hak asasi dan perlindungan pekerja migran. *Jurnal Hukum Internasional*, 15(2), 45–67.
- Sugiyarto, G. (2018). Migrasi tenaga kerja dan pengaruhnya terhadap pembangunan ekonomi. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 13(2), 125–140.
- Sukarno, S. (2019). Peran pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja migran. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 11(1), 15–29.
- Wibowo, H. (2020). Kekerasan dan diskriminasi terhadap pekerja migran. *Jurnal Kajian Sosial dan Politik*, 6(3), 78–95.